



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang–Tanjunguban Km. 42, Bandar Seri Bentan 10464
Nomor Telepon (0771) 8080054, Faksimile (0771) 8080053

Bandar Seri Bentan, 24 Juli 2023
Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Se – Kabupaten Bintan
di-

Nomor : B/451.12/566/VII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Potongan
Zakat Penghasilan PNS
yang Beragama Islam.

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan, Infak dan Sedekah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemotongan Zakat Penghasilan diberlakukan kepada PNS Golongan III dan Golongan IV yang beragama islam.
2. Besaran potongan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah) persen dari Gaji bersih, melalui pemotongan gaji pada aplikasi SIPD terhitung mulai Bulan Agustus tahun 2023.
3. Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diminta untuk :
 - a. membuat slip penyetoran zakat melalui Nomor Rekening 135-20-11111 pada Bank riau Kepri Syariah Cabang Bintan dengan nama Zakat Infak Baznas Kabupaten Bintan.
 - b. Menyampaikan Rekap dan Bukti penyetoran zakat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada BAZNAS Kabupaten Bintan setiap bulan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

An.BUPATI BINTAN
Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan



RONNY KARTIKA,S.STP.MM
Pembina Utama Madya
Nip.19800408 199912 1 001

Tembusan : BUPATI BINTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani KM. 5 Tanjungpinang Telepon (0771) 29646, 29647
Kode Pos 29123 email : bapelitbang_bintan@sanapati.net

Tanjungpinang, 12 Juni 2023

Nomor	B/178/070/VI/2023	Kepada
Sifat	Penting	Yth. (Daftar Terlampir)
Lampiran	1 (satu) Berkas	di -
Hal	Undangan Rapat	Tempat

Dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	14 Juni 2023
Pukul	:	09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Studio Bapelitbang Kab. Bintan
Acara	:	Rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



Supriyono, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196603231993031015

Lampiran surat Nomor : B/178/070/VI/2023
Tanggal : 12 Juni 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapelitbang Kabupaten Bintan
3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintan
4. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Bintan
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bintan
6. Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo Kabupaten Bintan
7. Ety Suryani, S.P., M.Eng. (Perencana Muda Bapelitbang Kabupaten Bintan)
8. Indra Suryadi, S.Hut., M.S.P. (Perencana Muda Bapelitbang Kabupaten Bintan)
9. Handri Gunawan, S.Kom.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



Supriyono, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196603231993031015



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42
Email : kominfo@bintankab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Seluruh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bintan
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bintan
Tanggal : 14 Juni 2023
Nomor : 6/451.2/VI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan Sholat Jum'at

Menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/451.2/418/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Himbauan Sholat Jum'at. Dengan ini disampaikan kepada seluruh pegawai yang beragama Islam di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan dihimbau untuk mengikuti pelaksanaan Ibadah Sholat Jum'at di Masjid Al-Madinah Kantor Bupati Bintan.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN



NAFRIYON, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197708231997111001



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM 42
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 10 April 2023

Kepada,

Nomor : B/102/821.27/IV/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Penyusunan
Penilaian Daftar Usul Penetapan
Angka Kredit (DUPAK)
di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Bintan

Yth: Daftar Terlampir
di_ Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 58 dijelaskan sebagai berikut:

Ayat (1) : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing;

Ayat (2) : Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.

2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa hal ini dapat diartikan hasil kerja yang dapat dituangkan dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sampai dengan Desember 2022, tidak dapat lagi dinilai setelah Bulan Juni 2023:

3. Sehubungan hal tersebut, diminta kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk memerintahkan seluruh pemangku jabatan fungsional di unit kerjanya agar melakukan sebagai berikut:

- Berkoordinasi kepada masing-masing instansi pembina terkait Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode Desember 2022 dan teknis pengusulannya sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- Berkoordinasi kepada Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah untuk memfasilitasi terkait informasi penyelesaian Tim Penilai Jabatan Fungsional bagi pemangku jabatan fungsional yang belum memiliki tim penilai.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BINTAN



Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196711081990021004

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
6. Kepala Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan;
9. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
20. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan;
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan;
22. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan;
23. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
24. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
25. Kepala Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bintan;
27. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan;
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan;



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 03 April 2023

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Direksi BUMD
3. Ketua/Pimpinan Asosiasi/
Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
4. Seluruh Pegawai Negeri dan
Penyelenggara Negara

Di -

Kabupaten Bintan

SURAT EDARAN
Nomor : 3/2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1444 H /2023 M atau perayaan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, bersama ini kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari

raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana;

3. Berdasarkan pasal 12B dan 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan baik secara individu maupun mengatasnamakan instansi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang lebih membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggaraan Negara di lingkungannya;

8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelican, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id , atau alamat pos KPK.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Seri Bentan, 3 April 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau
 2. Yth. Pimpinan KPK RI
- cq. Deputi Pencegahan dan Monitoring

Bandar Seri Bentan

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 42



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan

Bandar Seri Bentan, 30 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bintan
di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 11/2023

TENTANG
PERUBAHAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama , Menteri Ketenagakerjaan , dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022 Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, Ketertiban dan kelancaran mobilitas masyarakat pada arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, perlu mengubah cuti Bersama tahun 2023;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan tentang Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2580 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023;
3. Mengubah Cuti Bersama Tahun 2023 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah semulanya pada tanggal 21,24,25 dan 26 April 2023 diubah

pada tanggal 19,20,21,24, dan 25 April 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

4. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2023 tetap dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai selama Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 berlangsung, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**a.n. BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH**



**RONNY KARTIKA, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001**

Tembusan :

1. Bupati Bintan;

LAMPIRAN : SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 11/2023
TANGGAL : 30 Maret 2023

A. Hari Libur Nasional Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzii
3.	18 Februari	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10.	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2566 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1445 Hijriyah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

A. Cuti Bersama Tahun 2023

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	19, 20, 21,24, dan 25 April	Rabu, Kamis, Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

a.n. BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH



RONNY KARTIKA, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Alumina Nomor 01 Kijang Bintan Timur Kode Pos 29151
Telp. (0771).262474 Fax. (0771) 463475

Kijang, 16 Maret 2023

Nomor : B/122/020.4/III/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Permintaan Data Usulan
Daerah
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Organisasi Perangkat
se-Kabupaten Bintan
di
Tempat
Barang / Jasa

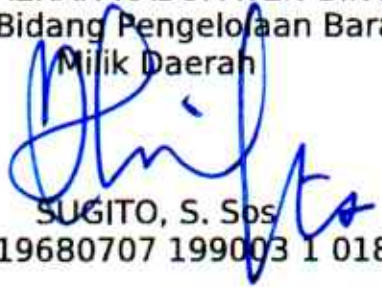
Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga guna Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Tahun 2024, kami bermaksud melaksanakan pengumpulan Data Usulan Standar Satuan Harga dari Organisasi Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal diatas, kami mohon kiranya Bapak/Sdr/i untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengumpulan data dimaksud dengan memberikan informasi Data Usulan Barang/Jasa guna memenuhi kaidah didalam Standar Harga tersebut.

Adapun Tim Konsultan yang melakukan pengumpulan data Usulan Barang/Jasa adalah Penyedia dari PT. ARMUDI PRADANA KONSULTAN CABANG BANDUNG.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah


SUGITO, S. Sos
Nip. 19680707 199003 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 42 Telp.(0771)8080054

Fax. (0771)8080053PO.Box 10464

BANDAR SERI BENTAN

Kijang, 9 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Se – Kabupaten Bintan
di-

Nomor : B/900/201/III/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Potongan Simponi

Tempat

Berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 12/II/2023 tentang Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, bahwa dikenakan pemotongan Tabungan Hari Tua (BNI Simponi) sebesar Rp.100.000,- perbulan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Aplikasi SIPD Pemotongan BNI Simponi tidak dapat dilakukan secara langsung pada template Tambahan Penghasilan sehingga masing-masing OPD mengkoordinir dan melakukan penyetoran BNI Simponi secara kolektif oleh Bendahara dan/ atau Mandiri.
2. Setiap pengajuan Tambahan Penghasilan bulan berikutnya agar melampirkan bukti setoran BNI Simponi bulan sebelumnya, berikut bukti nominatif setoran.
3. Bagi Pegawai yang tidak menyetor maka bulan berikutnya besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dikurangi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan

An.BUPATI BINTAN

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan



RONNY KARTIKA,S.STP.MM
Pembina Utama Madya
Nip.19800408 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42
Email : Kominfo@bintankab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan ;
3. Kasubag/Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
Dari : Kepala Dinas Komunukasi dan Informatika Kabupaten Bintan
Tanggal : 28 Maret 2023
Nomor : 5/027.8/III/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Data Usulan Barang / Jasa.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/139/020.4/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Permintaan Data Usulan Barang / Jasa, dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Standar Satuan Harga Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menyampaikan usulan Standar Satuan Harga Tahun 2024 sesuai dengan Belanja pada Rencana Kerja Anggaran dan diserahkan kembali melalui Fungsional Perencana untuk direkap dan diusulkan.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN



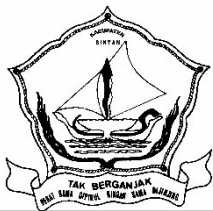
NAFRIYON, S.S.T.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197708231997111001

FORMAT USULAN SSH TAHUN 2024
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN

NO	KODE KELOMPOK BARANG	NAMA BARANG PERMEN 108	KODE BELANJA	NAMA BELANJA KEPMEN 50	URAIAN BARANG	SPESTIFIKASI BARANG	SATUAN	HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kepala Bidang.....

Nama
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM. 42
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 21 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bintan

di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 10/2023

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA
PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIYAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 06 Tahun 2023 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan pada bulan Ramadhan 1444 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 14.30 Wib
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 Wib
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wib
3. Pakaian kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan selama bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriyah adalah :
 - a. Hari Senin - Kamis : Pakaian Muslim dan menyesuaikan bagi yang non muslim
 - b. Hari Jumat : Pakaian Kurung Melayu

4. Jumlah **jam kerja efektif** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, selama bulan Ramadhan 1444 Hijriyah sebagaimana dimaksud pada angka 2 memenuhi **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) jam per minggu**.
5. Bagi Perangkat Daerah yang bertugas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, pimpinan unit kerja yang bersangkutan agar memantau pelayanan tetap berjalan maksimal selama bulan Ramadhan.
6. Dihimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan surat edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

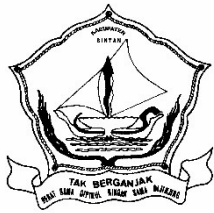
**a.n. BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH**



**RONNY KARTIKA, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001**

Tembusan :

1. Bupati Bintan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan
Telp: 0771-8080054, Fax : 0771-8080053 Pobox 10464

Bandar Seri Bentan, 27 Februari 2023

Kepada,

Nomor	: B/800.5/182/II/2023	Yth.	Kepala Perangkat Daerah di
Sifat	: Biasa		Lingkungan Pemerintah
Lampiran	: -		Kabupaten Bintan
Hal	: Penggunaan Aplikasi e-Kinerja Tahun 2023	Di -	Tempat

Berdasarkan Instruksi Bupati Nomor 2030/INSTRUKSI/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk dapat mengisi aplikasi e-Kinerja yang dapat diakses melalui alamat <https://ekinerja.bintankab.go.id/>.
2. Tata cara penggunaan aplikasi ekinerja dapat dilihat melalui alamat sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Aplikasi e-Kinerja Bagi Admin Perangkat Daerah :
<https://www.youtube.com/watch?v=sC53A36RPAo>.
 - b. Penggunaan Aplikasi e-Kinerja Untuk Seluruh Aparatur Sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan:
https://www.youtube.com/watch?v=nYZw_1Hsn9E.
3. Bahwa Perangkat Daerah yang akan mengajukan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai harus berdasarkan Rekapitulasi Pencapaian yang terdapat di dalam aplikasi e-Kinerja.
4. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan diatur bahwa Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dalam pemberian TPP pada perangkat daerah yang dipimpin. Untuk itu dalam pelaksanaan pemberian TPP agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah melakukan penyelesaian TPTGR.
 - b. Terhitung pada bulan berikutnya setelah penyampaian LHKPN sampai dengan batas waktu penyampaian.
 - c. Telah melakukan penyampaian LHKASN sampai dengan batas waktu tertinggi penyampaian laporan.
 - d. Telah menggunakan atau mengembalikan Barang Milik Daerah

- e. Telah menyampaikan pelaporan penilaian kinerja tahun sebelumnya (P2KP 2022).
5. Bagi pegawai yang bertugas di daerah yang mengalami kesulitan/gangguan jaringan dapat membuat pelaporan kinerja secara manual yang formatnya dapat diunduh melalui link <https://bit.ly/pelaporankinerjamanual>.
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Irfan (081334639333) dan Sdri. Widya Sari Kencana Putri (082285760277).

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



RONNY KARTIKA, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP 198004081999121001

Tembusan :
Bupati Bintan



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bandar Seri Bentan, 15 Februari 2023

Nomor : B/21/019.13/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Hal : **Undangan**

Kepada, Yth,
Daftar undangan terlampir

di -
Tempat

Bupati Bintan, mengharapkan dengan hormat kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara pada acara :

Hari : S a b t u

Tanggal : 18 Februari 2023

Pukul : 19.30 Wib

Tempat : Monumen Relief Antam Kijang Kecamatan Bintan Timur

Acara : Tabligh Akbar Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W
1444 H/2023 M Tingkat Kabupaten Bintan dengan
Penceramah "Ustadz Derry Sulaiman".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K

Catatan :

1. Pakaian : Baju muslim berwarna putih
2. Dimohon membawa alas duduk masing-masing
3. Konfirmasi Kehadiran :
 - DODDY, S.Sos (0812 7706 762)
 - PRADITO SONY W, S.STP, M.Tr.I.P (081292786300)

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM 42, Telepon (0771) 8080054, 80880057
Faksimile. (0771) 8080053
www.bintankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 42 Telp. (0771) 8080054 Fax. (0771) 8080053

Bandar Seri Bentan, 1 Februari 2023

Nomor : B/045.8/91/II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Evaluasi Implementasi Aplikasi
SRIKANDI

Kepada,
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bintan
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Bintan Nomor 2541 TAHUN 2022 Tentang Implementasi Aplikasi Srikandi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, disampaikan evaluasi pelaksanaan Instruksi dimaksud pada bulan Januari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini korespondensi persuratan intra/antar Perangkat Daerah sudah difasilitasi melalui jaringan SRIKANDI demikian juga dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat.
2. Bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan beserta jajaran di bawahnya belum semua mengaktifkan dan menggunakan fasilitas SRIKANDI dalam hal komunikasi kedinasan sehingga masih terdapat ketinggalan informasi dan keterlambatan dalam menindaklanjuti kebijakan pimpinan.
3. Sehubungan dengan point 1 dan 2 diminta kepada Saudara Kepala Perangkat Daerah segera menjalankan sebagaimana Instruksi Bupati Bintan dimaksud.
4. Akan dilakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala kepada Bapak Bupati Bintan terkait implementasi SRIKANDI pada Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI BINTAN
SEKRETARIS DAERAH



RONNY KARTIKA, S.STP., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP 198004081999121001

Tembusan :

- Bupati Bintan (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Jendral Ahmad Yani KM. 5 Tanjungpinang Telepon (0771) 29646, 29647
Kode Pos 29123 email : bapelitbang_bintan@sanapati.net

Tanjungpinang, 31 Januari 2023

Nomor	B/43/070/II/2023	Kepada :
Sifat	Penting	Yth. (OPD Terlampir)
Lampiran	1 (satu) Berkas	di -
Hal	Permintaan Data Inovasi	Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Kabupaten Bintan pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa Setiap perangkat daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) inovasi daerah setiap tahun. Pengusulan inovasi daerah dimaksudkan sebagai dasar perhitungan Indeks Inovasi Daerah dan akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk melaporkan inovasi baru atau pembaharuan inovasi yang telah dilaporkan;
2. Inovasi yang baru diusulkan tahun 2021, 2022 dan 2023 disampaikan melalui proposal Inovasi Daerah (Terlampir);
3. Setiap Perangkat Daerah mendata proyek perubahan dan laporan aktualisasi yang telah dilakukan oleh eselon III untuk ikut di laporkan sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dokumen terlampir dapat diakses melalui :
<https://bapelitbang.bintankab.go.id/website/halaman/detail/data-dukung-inovasi>;
5. Dokumen sesuai format terlampir disampaikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Bintan melalui email: ***bidang.litbang@bapelitbang.bintankab.go.id*** atau nomor WhatsApp : 082285582816 paling lambat tanggal 14 Februari 2023;
6. Perangkat daerah dan unit kerja yang memerlukan konsultasi dan sosialisasi Inovasi Daerah dapat mengajukan permohonan dengan menyampaikan surat permohonan sosialisasi ke Bapelitbang.

7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor kontak LAYANGAN INDAH nomor WhatsApp : 082285582816

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



SUPRIYONO, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP: 19660323 199303 1 015

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
4. Asisten Administrasi Umum

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

NO	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
	a. Kepala Bagian Pemerintahan
	b. Kepala Bagian Hukum
	c. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	d. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
	e. Kepala Bagian Pengelolaan Perbatasan
	f. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	g. Kepala Bagian Umum
	h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
	i. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	j. Kepala Bagian Organisasi
2	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan
4	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan
5	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan
6	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
8	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan
9	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan
12	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan

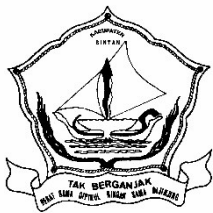
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan
15	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan
17	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan
19	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
20	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan
21	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan
22	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan
23	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
24	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak , Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
26	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan
27	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan
28	Sekretaris DPRD Kabupaten Bintan
29	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
30	Camat Bintan Timur
31	Camat Bintan Utara
32	Camat Gunung Kijang
33	Camat Teluk Bintan
34	Camat Telok Sebong
35	Camat Toapaya
36	Camat Bintan Pesisir
37	Camat Mantang
38	Camat Seri Kuala Lobam
39	Camat Tambelan
40	Kepala UPTD Puskesmas Mantang
41	Kepala UPTD Puskesmas Tanjunguban

42	Kepala UPTD Puskesmas Kelong
43	Kepala UPTD Puskesmas Berakit
44	Kepala UPTD Puskesmas Sei Lekop
45	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sasah
46	Kepala UPTD Puskesmas Kawal
47	Kepala UPTD Puskesmas Kijang
48	Kepala UPTD Puskesmas Kuala Sempang
49	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Bintan
50	Kepala UPTD Puskesmas Numbing
51	Kepala UPTD Puskesmas Tambelan
52	Kepala UPTD Puskesmas Sri Bintan
53	Kepala UPTD Puskesmas Toapaya
54	Kepala UPTD Puskesmas Teluk Sebong

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN,



SUPRIYONO, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP: 19660323 199303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. RAYA TANJUNGPINANG – TANJUNG UBAN KM. 42 BANDAR SERI BENTAN
TELP: 0771-8080054, FAX : 0771-8080053 POBox 10464

Bandar Seri Bentan, 04 Januari 2023

Kepada,

Nomor	: B/863.1/46/I/2023	Yth.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Hal	: Penetapan SKP 2023 dan Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2022	Di -	Tempat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, diwajibkan kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyusun Rencana Kinerja Pegawai yang ditetapkan pada awal Januari 2023, serta menyusun Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2022.
2. Penyusunan Rencana Kinerja Pegawai sebagaimana point 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencantuman tanggal SKP ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pertama dibulan Januari.
 - b. SKP disusun dengan memperhatikan:
 - 1) Melihat Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Instansi/ Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja.
 - 2) Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Camat, dan Kepala UPTD SKP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan menuangkannya dalam format SKP.
 - 3) Menyusun Manual Indikator Kinerja untuk SKP Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), Camat, dan Kepala UPTD.
 - 4) Penyusunan rencana kinerja pegawai diawali dengan penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) di Perangkat Daerah berdasarkan dialog kinerja dan menetapkan ekspektasi khusus pimpinan bagi Pejabat Administrator dan/atau Pengawas, Pejabat Fungsional serta menuangkannya dalam Format SKP.
 - 5) Bagi Jabatan Administrator/ Jabatan Fungsional SKP disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), PK, organisasi dan tata kerja, serta uraian jabatan (tugas pokok dan fungsi).
 - 6) Menyepakati Sumber Daya yang Dibutuhkan, Skema Pertanggungjawaban, dan Konsekuensi Pencapaian Kinerja Pegawai serta Menuangkan dalam Format Lampiran SKP.

- c. Satuan target indikator kinerja individu harus mencantumkan satuan yang dapat terukur dan dapat dibuktikan/diverifikasi, tidak mencantumkan satuan output seperti kegiatan, orang atau kali.

- d. Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) dapat menandatangani SKP dan penilaian kinerja Pegawai.
- e. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, dan tidak ditunjuk Plt. maka pejabat penilai adalah atasan dari pejabat penilai secara hierarki.
3. Kepada Saudara/i diminta agar dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan SKP tersebut berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
4. Dokumen Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai merupakan arsip dinamis aktif yang pengelolaannya dilakukan oleh masing – masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. ASN yang tidak menyusun SKP **dijatuhi hukuman** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Bagi atasan yang tidak menjatuhkan hukuman maka diberikan hukuman yang sama.
6. Format Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2022, mengacu pada Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penandatanganan Evaluasi Kinerja Pegawai dilakukan pada hari kerja, paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
7. Dalam rangka Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2022, maka diminta kepada Saudara/i agar menyampaikan rekapitulasi penilaian kinerja pegawai sesuai format terlampir. Rekapitulasi disampaikan beserta file SKP 2022 masing-masing Pegawai dengan format PDF kapasitas **max 2 MB** dikumpulkan melalui link <https://bit.ly/rekaphasilevaluasikinerja2022> **paling lambat** tanggal 16 Januari 2023. File rekapitulasi dan SKP 2022 dibuat dalam 1 (satu) folder dengan nama perangkat daerah (**contoh:** BKPSDM_Lapkin2022).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



RONNY KARTIKA, S.STP. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 198004081999121001

Tembusan :
Bupati Bintan

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
Nomor : B/863.1/46/I/2023
Tanggal : 04 Januari 2023

Contoh:

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai 2022
BKPSDM Kabupaten Bintan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	RATING HASIL KERJA	RATING PERILAKU KERJA	PEJABAT PENILAI			ATASAN PEJABAT PENILAI			KET.
					NAMA/NIP	GOL. RUANG	TMT GOL. RUANG	NAMA/NIP	GOL. RUANG	TMT GOL. RUANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RITA YUNIATI, S.Pi,MM / 197206301998032010	KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN APARATUR	2	2	Drs. EDI YUSRI / 196711081990021004	43	01/10/2013	ROBY KURNIAWAN, S.P.W.K. NIK ...	---	---	---
2.	IRFAN, SH, MH./ 19820022009031002	ANALIS SDM APARATUR	2	2	RITA YUNIATI, S.Pi,MM / 197206301998032010	42	01/04/2019	Drs. EDI YUSRI / 196711081990021004	43	01/10/2013	---
dst											

Bandar Seri Bentan, 12 Januari 2023
Kepala BKPSDM Kabupaten Bintan

d.t.o

Drs. Edi Yusri
Pembina Utama Muda
NIP. 19671108 199002 1 004

Catatan:

1. Kolom 8 dan 11 diisi TMT Golongan ruang dengan format hari/bulan/tahun

2. Kolom 4 dan 5 diisi dengan:

KODE	KETERANGAN
1	Di atas ekspektasi
2	Sesuai ekspektasi
3	Di bawah ekspektasi

3. Kolom 7 dan 10 Golongan Ruang diisi dengan:

KODE	KETERANGAN
31	3a
32	3b
33	3c
34	3d
41	4a
42	4b
43	4c
44	4d
45	4e



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban KM.42
Email : kominfo@bintankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1/2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan tentang Penetapan Pengelola Layanan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang – undang...
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama- nama pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Layanan SRIKANDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dengan dedikasi dan bertanggung jawab secara penuh
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bisa ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal, 7 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bintan



NAFRIYON, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197708231997111001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 1/2023
TANGGAL : 7 Januari 2023

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN SRIKANDI
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	AHMAD IKBAL JOHARI, S.Pd NIP. 197801172009031001	Tata Usaha (admin) Perangkat Daerah	1. Menyusun unit kerja, jabatan dan pengguna pada SRIKANDI
2	MALIK ABDUL JABBAR	Pencatat Surat	1. Menginput/mengentri surat masuk manual atau elektronik pada sistem SRIKANDI 2. Memonitor lalu lintas surat masuk/keluar pada SRIKANDI 3. Melakukan pemberkasan surat masuk dan keluar pada SRIKANDI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BINTAN
\$ttd_pengirim}
NAFRIYON, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197708231997111001



NOTA – DINAS

Kepada : PNS Golongan III dan Golongan IV di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
Tanggal : 25 Juli 2023
Nomor : 7/900/VII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pemotongan Zakat Penghasilan

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/451.12/566/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Pelaksanaan Potongan Zakat Penghasilan PNS yang Beragama Islam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemotongan Zakat Penghasilan diberlakukan kepada PNS Golongan III dan Golongan IV yang beragama Islam.
2. Besaran potongan Zakat Penghasilan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari Gaji bersih, melalui pemotongan gaji pada aplikasi SIPD.
3. Pemotongan Zakat Penghasilan akan dilaksanakan terhitung mulai Bulan Agustus tahun 2023.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KAB.
BINTAN



NAFRIYON, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197708231997111001

